



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN
SAKSI/AHLI PEMOHON DAN MAHKAMAH AGUNG
(VI)**

J A K A R T A

SENIN, 18 NOVEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Togi M. P. Pangaribuan

ACARA

Mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon dan Mahkamah Agung (VI)

**Senin, 18 November 2024, Pukul 14.02 – 15.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Togi M. P. Pangaribuan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Aristo Pangaribuan
2. Muhammad Fauzan
3. James Juan Pangaribuan

C. Ahli dari Pemohon:

1. Yetty Komalasari Dewi
2. Nikki Krisadtyo

D. Saksi dari Pemohon:

1. Jou Samuel Hutajulu

E. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Ahmad Khumaidi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Fauzi Ibrahim Reza | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Syahmardan | (Kementerian Hukum dan HAM) |

F. Pihak Terkait:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Huala Adolf | (BANI) |
| 2. Eko Dwi Prasetyo | (BANI) |
| 3. Muhammad Afif | (Mahkamah Agung) |
| 4. Rahman | (Mahkamah Agung) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.02 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 100/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [00:26]

Terima kasih, Yang Mulia kesempatannya. Pada hari ini yang hadir dari Pemohon, yang pertama saya sendiri Aristo Pangaribuan, kemudian mulai dari sebelah kiri ujung saya, Bapak James Juan Pangaribuan. Kemudian, Pak Muhammad Fauzan. Kemudian, sebelah kanan saya, Pemohon langsung, Bapak Togi Pangaribuan. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:50]

Baik, dari DPR berhalangan hadir, kemudian dari Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: PURWOKO [00:56]

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:01]

Walaikumsalam.

6. PEMERINTAH: PURWOKO [01:02]

Kami Kuasa Presiden hadir dari sebelah kanan saya, Bapak Syahmardan. Kemudian sebelah kirinya, Bapak Ahmad Khumaidi. Saya sendiri Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Bapak Surdiyanto, dan sebelah kirinya lagi Bapak Ibrahim Reza. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:17]

Baik, terima kasih. Dari Pihak Terkait, BANI, silakan.

8. PIHAK TERKAIT BANI: HUALA ADOLF [01:22]

Terima kasih Yang Mulia. Dari perwakilan BANI, saya Huala Adolf dan Eko Dwi Prasetyo, terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:30]

Baik, dari Mahkamah Agung, memberi keterangan, silakan.

10. PIHAK TERKAIT MA: MUHAMMAD AFIF [01:35]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Mahkamah Agung yang hadir, pertama saya, Dr. Muhammad Afif, S.H., M.H, kemudian Letkol Rahman Fahrudin, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Baik. Terima kasih. Kemudian Agenda Persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Mahkamah Agung sebenarnya, dan mendengar Ahli dari Pemohon dan Saksi. Tapi berdasarkan laporan Kepaniteraan, Mahkamah Agung belum siap dengan keterangannya, betul, Pak?

12. PIHAK TERKAIT MA: MUHAMMAD AFIF [02:13]

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:15]

Baik. Kalau demikian nanti dijadwalkan ulang untuk Mahkamah Agung keterangannya, kemudian akan didengar keterangan Ahli Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi, kemudian Bapak Nikki Krisadtyo, S.H., LL.M., dan Saksi Jou Samuel Hutajulu. Untuk Ahli dan Saksi, Ahli dulu, dua-duanya agamanya Islam, bisa maju ke depan untuk yang hadir di MK, Pak Nikki, kemudian Prof. Yetty, supaya dipersiapkan jurus sumpah dan perangkat sumpahnya, kemudian Saksi, Silakan, Pak sekalian, tapi nanti belakangan menyumpahnya saksi. Untuk saksi agamanya Protestan, sementara Ahli dua-duanya agama Islam, Yang Mulia Prof. Guntur, mohon perkenannya untuk memandu lafal sumpahnya.

14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:17]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Untuk Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi secara online, sudah siap, ya?

15. AHLI DARI PEMOHON: YETTY KOMALASARI DEWI [03:25]

Siap Prof, siap Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:28]

Untuk Pak Nikki Krisdatyo, S.H., LL.M., siap ya? Oke, baik. Baik Prof. Yetty maupun Pak Nikki, ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

17. AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH: [03:40]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

18. HAKIM ANGGOTA: GUNTUR HAMZAH [04:03]

Baik, terima kasih. Dikembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:06]

Terima kasih. Yang Saksi, mohon perkenannya Yang Mulia Bapak Daniel untuk memandu lafal sumpahnya.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:15]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Pak Jou Samuel Hutajulo beragama Kristen atau Katolik? Kristen, ya. Nanti tangan kanan dengan dua jari di (ucapan tidak terdengar jelas), ya.

Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun, ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

21. SAKSI BERAGAMA KRISTEN DISUMPAH: [04:37]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:53]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:57]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Silahkan kembali ke tempat dulu para Saksi dan ... para Ahli dan Saksi.

Tadi lupa menyapa dari para mahasiswa yang hadir di balkon atas, para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Selamat datang untuk semuanya.

Untuk Pemohon, siapa dulu yang akan didengar untuk Ahlinya Pemohon?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [05:23]

Yang pertama, kami minta, Yang Mulia, Prof. Yetty untuk didengar terlebih dahulu, kemudian Saksi Pak Jou Hutajulu, kemudian Ahli Pak Nikki.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:39]

Silahkan, Prof. Yetty, waktunya 10 menit. Dipersilakan.

26. AHLI DARI PEMOHON: YETTY KOMALASARI DEWI [05:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Pertama-tama, saya menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan keterangan ahli pada siang hari ini. Saya akan menyampaikan keterangan ahli sesuai dengan keahlian saya dalam Hukum Arbitrase Komersial atau Commercial Arbitration agar dapat membantu Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam memeriksa dan memutuskan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Undang-Undang Arbitrase.

Untuk efisiensi waktu, saya mohon izin tidak akan membacakan seluruhnya Keterangan Ahli yang telah saya sampaikan kepada Majelis dan akan membacakan ringkasan dari Keterangan Ahli tersebut.

Saya telah mengikuti jalannya persidangan pengujian materiil ini dan secara khusus akan memberikan Keterangan Ahli terhadap isu dan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

a. Pertanyaan pengujian materiil ini bermak ... apakah pengujian materiil ... mohon maaf, (a) apakah pengujian materiil ini bermaksud untuk mengubah 1958 (United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Arbitrator Awards atau New York Convention, khususnya pengertian atau konsep putusan arbitrase yang ada di Pasal 1 angka 1 New York Convention.

b. Pendapat saya terhadap 2 pengertian putusan arbitrase internasional yang ada dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase dan.

c. Perbedaan perlakuan antara putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional di dalam undang-undang arbitrase.

Perkenankanlah saya mulai dari angka ... perkenankan saya memulai dari huruf A, Permohonan Tidak Mengubah New York Convention.

Pertama, menurut pendapat saya pengujian materiil Undang-Undang Arbitrase ini tidak berhubungan atau berusaha untuk mengubah New York Convention, khususnya Pasal 1 angka 1 New York Convention.

Kedua, secara singkat Pasal 1 angka 1 New York Convention tersebut berusaha untuk menjelaskan ruang lingkup keberlakuannya, yaitu terhadap suatu putusan arbitrase yang dibuat atau dijatuhkan di negara selain dari negara tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan tersebut akan dilakukan dan juga berlaku terhadap suatu putusan arbitrase yang tidak dianggap sebagai putusan domestik di negara tempat pengakuan dan pelaksanaan akan dilakukan.

Ketiga, di dalam literatur dan hukum arbitrase pengertian yang pertama ini, yaitu putusan yang dijatuhkan di luar negara tempat pengakuan dan pelaksanaan akan dilakukan dikenal sebagai putusan arbitrase asing atau *foreign award* atau yang di dalam bahasa Pemohon sebagai teritorial sempit. Pengertian yang kedua, yaitu putusan yang tidak dianggap sebagai putusan domestik dikenal sebagai putusan nondomestik atau *nondomestic award* atau yang di dalam bahasa Pemohon diistilahkan sebagai teritorial luas.

Keempat, berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional atau Undang-Undang Perjanjian Internasional, saya memahami bahwa pengesahan suatu perjanjian atau konvensi internasional tidak berarti bahwa keseluruhan perjanjian atau konvensi tersebut diterima dan langsung mengikat sepenuhnya. New York Convention yang telah disahkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tampaknya tidak seluruhnya diadopsi

atau diambil sepenuhnya di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing atau Undang-Undang Arbitrase.

Kelima, hal ini terlihat di dalam ketentuan-ketentuan di dalam New York Convention yang tidak ada atau diubah di dalam Undang-Undang Arbitrase. Misalnya soal kewenangan pengadilan terhadap perkara arbitrase apabila klausula arbitrasenya atau *arbitration clause* batal demi hukum atau *null and void* atau tidak dapat atau mustahil untuk dilaksanakan atau *inoperative or incapable of being performed* atau alasan pembatalan suatu putusan arbitrase internasional.

Keenam, United Nations Commission on International Trade Law atau UNSITRA Secretariat Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitrator Awards yang dikeluarkan pada tahun 2016 di Alenia 50 dengan tegas menyatakan bahwa New York Convention tidak memberikan definisi mengenai putusan nondomestic dan setiap negara dibebaskan untuk mengatur sesuai dengan hukumnya masing-masing untuk memberikan definisi apa itu putusan nondomestic.

Ketujuh, dapat disimpulkan bahwa permohonan yang diajukan terhadap frase di Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase tersebut bukanlah permohonan yang ditujukan untuk mengubah New York Convention.

B. Ketidakpastian akibat dua pengertian putusan arbitrase internasional di Undang-Undang 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pertama, definisi yang diberikan oleh Pasal 1 angka 9 tersebut tidaklah janggal dan definisi tersebut mudah ditemukan di ketentuan di negara lain. Misalnya di negara tetangga Singapura melalui International Arbitration Act 1994 yang telah direvisi di tahun 2020 dan Malaysia melalui Arbitration Act 2005, namun di Indonesia tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa parameter atau batasan mengenai putusan arbitrase nondomestic tersebut.

Kedua, Pasal 66 huruf a dan Pasal 67 ayat (2) huruf c Undang-Undang Arbitrase justru seperti menegaskan bahwa putusan arbitrase internasional adalah hanya putusan arbitrase asing atau hanya putusan yang dijatuhkan di luar Indonesia.

Ketiga, Malaysia dan Singapura memberikan batasan yang didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Uncitra Model Law.

Keempat, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 904K/PDT.SUS/2009 antara PT Pertamina Persero, PT Pertamina EP melawan PT Lirik Petroleum tidak dapat dijadikan rujukan atau sumber hukum untuk memenuhi unsur ketentuan hukum Indonesia yang ada di dalam Pasal 1 angka 9 karena Indonesia tidak menganut ... tidak menganut binding force of precedent seperti di negara common law dan putusan tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 219B/PDT.SUS-ARBT/2016 antara PT Indiratex Spindo melawan Everseason Enterprises Limited dan Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 674B/PDT.SUS-ARBT/2014 antara PT Daya Mandiri Resources dan PT Daya Indo Resources International TBK melawan Suek AG.

Kelima. Pengaturan batasan putusan arbitrase non-domestik yang ada di Singapura, Malaysia atau di UNCITRAL Model Law tidak ada yang mencantumkan adanya unsur asing seperti di Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 904K/PDT.SUS/2009 antara PT Pertamina Persero, PT Pertamina EP melawan PT Lirik Petroleum.

Keenam. Parameter adanya unsur asing tersebut kemudian secara nyata diterapkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 904K/PDT.SUS/2009 sebagai asal ada asing-asingnya di dalam suatu perkara arbitrase. Parameter ini kemudian menjadi dasar penafsiran suatu putusan menjadi putusan arbitrase internasional. Bagaimana apabila ada pihak yang pada awalnya telah berniat untuk menjadikan suatu proses arbitrase menjadi suatu putusan arbitrase nasional, misalnya dengan menggunakan Jakarta sebagai domisili hukum arbitrasenya dan menggunakan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI sebagai lembaga administrasinya. Namun karena salah satu pemegang saham, atau salah satu direksi, atau salah satu korespondensi terkait perjanjiannya menggunakan bahasa asing, kemudian tiba-tiba suatu pengadilan dapat menafsirkan bahwa arbitrase tersebut adalah arbitrase internasional.

Huruf C ... angka ... huruf C, maaf. Perbedaan putusan arbitrase nasional dan internasional. Pertama. Terdapat perbedaan yang jelas antara pendaftaran, pengakuan, dan pelaksanaan, serta pembatalan arbitrase nasional dan internasional. Yang paling penting untuk Permohonan ini adalah soal pembatalan arbitrase nasional dan internasional.

Kedua. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 219B/PDT.SUS-ARBT/2016 antara PT Indiratex Spindo melawan Everseason Enterprises Limited dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 674B/PDT.SUS-ARBT/2014 antara PT Daya Mandiri Resources dan PT Daya Resources Internasional Terbuka melawan Suek AG bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 904K/PDT.SUS/2016 ... 2009, maaf, antara PT Pertamina Persero dan PT Pertamina EP melawan PT Lirik Petroleum dan menunjukkan ketidakpastian hukum.

Ketiga. Dua putusan tersebut menegaskan bahwa pembatalan suatu putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan di pengadilan negara tempat putusan dijatuhkan dan bukan di Indonesia.

Keempat. Hal ini menegaskan Mahkamah Agung tidak konsisten menafsirkan Putusan Arbitrase Internasional hanya sebagai putusan arbitrase asing. Artinya, dijatuhkan di luar Indonesia dan menutup kemungkinan adanya putusan non-domestik yang dapat dibatalkan di Indonesia.

Kelima, dua cara perbaikan menurut Ahli adalah pertama, dengan cara menghapuskan frasa atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional yang artinya meniru pengaturan yang ada di Inggris. Atau cara kedua adalah dengan memerintahkan revisi terhadap Undang-Undang Arbitrase yang mampu memberikan batasan atau parameter yang jelas terhadap suatu putusan arbitrase non-domestik, sebagaimana di Singapura atau Malaysia.

Demikian keterangan Ahli saya sampaikan. Sekali lagi, Ahli mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi bahwa Ahli diberikan kesempatan untuk membantu Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam memeriksa dan memutuskan pengujian materiil Undang-Undang Arbitrase ini.

Wassalamualaikum wr. wb. Yetty Komalasari Dewi. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [17:15]

Walaikumsalam.

Silakan, Saksi Pak Jou Samuel Hutajulu. Bisa di podium, silakan.

28. SAKSI DARI PEMOHON: JOU SAMUEL HUTAJULU [17:37]

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama, kami sampaikan terima kasih untuk kesempatan kami bisa memberikan keterangan di Majelis Yang Mulia ini.

Untuk efisiensi waktu, maka kami akan langsung membacakan pernyataan Saksi kami. Pertama, Enhanced Oil Recovery (EOR) dan Technical Assistance Contract (TAC) merupakan pola kerja sama kemitraan antara Pertamina dengan kontraktor dalam rangka mengoperasikan lapangan di wilayah kerja Pertamina dalam wilayah Republik Indonesia dengan kesulitan tinggi atau membutuhkan penerapan teknologi yang lebih mutakhir. Untuk itu, sekitar tahun 1990 s.d. 2002 diberlakukan kontrak IOR dan TAC di lingkungan Pertamina yang total berjumlah 27.

Berdasarkan data, seluruh klausul arbitrase yang diatur dalam kontrak EOR dan TAC menetapkan bahwa seat of arbitration adalah Jakarta. Perbedaannya untuk kontrak dengan periode penandatanganan tahun 1990-1992, forum dan rules of arbitration yang digunakan adalah International Chamber of Commerce International Court of Arbitration atau ICC Arbitration Court. Sedangkan untuk tahun 1993-2002, forum arbitrase yang digunakan adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI.

Pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

pola kerja sama yang menggunakan mekanisme kontrak EOR dan TAC sudah tidak lagi digunakan oleh Pertamina. Adapun pola kerja sama dengan maksud dan tujuan yang sama dengan kontrak EOR dan TAC, Pertamina menggunakan mekanisme kerjasama KSO, kerjasama operasi.

Telah terdapat 26 KSO di Pertamina hingga saat ini yang semua klausul arbitrasenya mengatur bahwa seat of arbitration adalah Jakarta. Tujuan dari dipilihnya seat of arbitration di Jakarta adalah untuk memastikan bahwa hukum yang mengatur dalam proses arbitrasenya adalah hukum Indonesia, sehingga putusan arbitrase dikategorikan sebagai putusan arbitrase nasional dan tunduk pada yurisdiksi pengadilan negeri di Jakarta terkait dengan pelaksanaannya.

Disamping itu, Pertamina mengharapkan agar perkara diperiksa oleh arbiter atau majelis arbiter yang memahami konstruksi hukum pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia, khususnya yang berkorelasi dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tanggal 28 Maret 1991 ditandatangani kontrak EOR antara perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara, saat ini Pertamina dengan PT Lirik Petroleum untuk Lapangan Lirik dengan struktur Sago, Lirik, Molek, North Pulai, South Pulai, Ukui, Andan, dan Belimbing Field yang berada di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi sebagai wilayah kerja utama. Substansi utama dalam kontrak adalah untuk meningkatkan produksi di wilayah operasi dengan meningkatkan pengembangan potensi cadangan minyak melalui operasi EOR. Adapun, klausula arbitrase dalam kontrak tersebut mengatur ICC Arbitration Court sebagai choice of forum dan Jakarta sebagai seat of arbitration.

Bahwa terjadi sengketa antara PT Lirik Petroleum melawan PT Pertamina Persero dan PT Pertamina EP terkait pelaksanaan kontrak EOR Lirik. Dalam perkara ini, PT Lirik mengajukan permohonan arbitrase terhadap Pertamina Persero dan PEP ke ICC yang terdaftar dengan Register Perkara Nomor 14387/JB/JEM atau disingkat dengan Putusan Arbitrase Lirik. Konsisten dengan seat of arbitration yang disepakati, pada faktanya persidangan arbitrase juga diadakan di Jakarta. Setelah persidangan dan pemeriksaan berlangsung, pada intinya permohonan PT Lirik dikabulkan sebagian.

Sebagai tindak lanjut dari putusan tersebut, majelis arbiter melalui kuasanya mendaftarkan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 April ... April 2009 dengan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Nomor 02/PDT/ARB-INT/2009/PN.JKT.PST yang ditindaklanjuti dengan Penetapan Eksekutur Nomor 4571 pada 23 April 2009. Adapun putusan arbitrase yang didaftarkan tersebut didaftarkan sebagai putusan arbitrase internasional. Dengan memperhatikan bahwa:

a. Terdapat pertimbangan dan substansi putusan yang bertentangan dengan ketertimbangan umum.

b. Putusan arbitrase didaftarkan sebagai putusan arbitrase internasional dan diterima oleh pengadilan negeri, meskipun tidak memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang Arbitrase.

c. Terdapat cacat administrasi dalam pendaftaran putusan arbitrase karena tidak terpenuhinya Pasal 67 ayat (2) huruf c Undang-Undang Arbitrase dan APS yang mengatur bahwa pendaftaran harus disertai dengan keterangan dari Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase internasional tersebut ditetapkan.

Pertamina mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang tercatat dengan Perkara Nomor 01/Pembatalan Arbitrase/2009/PN.JKT.PST. Pada intinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan dimaksud dengan pertimbangan bahwa putusan arbitrase Lirik merupakan putusan arbitrase internasional karena dijatuhkan oleh ICC Arbitration Court yang merupakan lembaga Arbitrase Internasional yang berkedudukan di Paris, Perancis. Putusan tersebut dikuatkan pada tingkat Kasasi Nomor 904K/PDT/2009 dan Peninjauan Kembali Nomor 56/PK/PDT.SUS/2011.

Berikutnya, berdasarkan pertimbangan dan putusan pengadilan di Indonesia yang intinya menyatakan putusan Arbitrase Lirik adalah putusan Arbitrase Internasional karena dijatuhkan oleh ICC Arbitration Court di Paris, Perancis, serta mengingat adanya pelanggaran asas ketertiban umum dalam putusan Arbitrase Lirik, Pertamina mencoba untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase Lirik di pengadilan Paris, Perancis.

Dalam proses persiapan, Pertamina mendapatkan legal opinion dari dua firma hukum di Paris, yaitu Evershed LLP dan di Derains & Gharavi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perancis tidak memiliki yurisdiksi untuk melakukan pembatalan terhadap putusan Arbitrase Lirik tersebut dan jika PEP, Pertamina mengajukan pembatalan putusan arbitrase, PEP mungkin akan diperintahkan oleh pengadilan tidak hanya untuk membayar biaya hukum yang dikeluarkan oleh pihak lain, namun juga kerugian moral karena mengajukan tuntutan yang tidak serius, frivolous suit.

Setelah mendapatkan legal opinion yang menyatakan demikian, Pertamina tetap berupaya dengan menghubungi pengacara di Perancis yang tergolong junior untuk mewakili Pertamina dalam mengajukan upaya hukum pembatalan. Namun demikian, secara lisan pengacara-pengacara tersebut menolak permintaan Pertamina karena terdapat potensi izin advokat dicabut dan pengacara-pengacara tersebut akan dikenakan denda karena mengajukan permohonan yang terlalu konyol.

Singkat cerita, karena tidak terdapat upaya hukum yang dapat diajukan kembali, Pertamina telah melakukan good corporate governance dan melaksanakan putusan dengan melakukan pembayaran pada PT Lirik.

Demikian keterangan kami, terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [26:23]

Baik. Silakan kembali ke tempat.
Terakhir, dari Ahli Pak Nikki Krisadtyo.

30. AHLI DARI PEMOHON: NIKKI KRISADTYO [26:44]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang saya hormati Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Pemohon beserta Kuasa Hukumnya, perwakilan dari Presiden Republik Indonesia dan perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat, perwakilan dari Mahkamah Agung, dan dari BANI.

Perkenalkan, saya Nikki Krisadtyo. Saya seorang praktisi hukum dengan izin beracara sebagai Solicitor di Pengadilan Tinggi Inggris dan Wales dan advokat di Indonesia. Saya diminta untuk memberikan keterangan Ahli mengenai ketentuan Putusan Arbitrase Internasional di Inggris dan membandingkannya dengan beberapa negara lain yang menganut sistem hukum common law.

Saya mencatat bahwa pada Sidang Pleno sebelumnya, perbandingan dengan ketentuan hukum di negara lain menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Semoga keterangan saya dapat membantu Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam membandingkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase dengan ketentuan di Inggris dan negara-negara penganut sistem hukum common law.

Dalam waktu 10 menit ke depan, saya akan membahas mengenai pokok-pokok dari apa yang telah saya sampaikan secara tertulis. Pertama, saya akan membahas mengenai rezim arbitrase di Inggris. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengaturan putusan arbitrase internasional di Inggris. Lalu, saya akan membahas bagaimana pengadilan di Inggris menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut. Terakhir, saya akan membahas mengenai pengaturan di dua negara common law lainnya, yaitu Amerika Serikat dan Singapura.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Hukum arbitrase Inggris merupakan salah satu hukum arbitrase yang paling berkembang dan dipercaya dalam dunia perdagangan internasional. Hal ini dapat dilihat, antara lain dari survei yang dilakukan oleh Queen Mary University of London pada tahun 2021, yang menunjukkan bahwa London bersama dengan Singapura merupakan tempat kedudukan arbitrase atau seat of arbitration yang paling populer. Arbitrase di Inggris diatur dalam Arbitration Act 1996, yang untuk selanjutnya akan saya sebut Arbitration Act.

Sama seperti Undang-Undang Arbitrase, Arbitration Act tidak mengadopsi UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Inggris juga merupakan pihak dari Konvensi New York sejak tahun 1975. Pasal 100 sampai dengan 104 Arbitration Act secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang tunduk pada Konvensi New York. Terhadap putusan arbitrase internasional, suatu pihak dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 103 Arbitration Act, yang mana ketentuannya mengikuti Pasal 5 Konvensi New York. Sementara itu, pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 66 sampai dengan 79 Arbitration Act.

Terhadap putusan arbitrase nasional, suatu pihak dapat mengajukan keberatan yang dapat berakibat pada pembatalan putusan arbitrase sesuai dengan Pasal 67 sampai dengan 69 Arbitration Act.

Walaupun Arbitration Act sudah berusia 28 tahun, norma-norma sehubungan dengan arbitrase terus dikembangkan melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat sesuai dengan prinsip Stare Decisis yang dianut negara-negara common law. Saat ini Inggris juga dalam proses merevisi Arbitration Act dan sudah masuk dalam Program Legislasi Parlemen Inggris tahun 2024.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai pengaturan putusan arbitrase internasional dalam Arbitration Act. Nomenklatur yang digunakan dalam Arbitration Act adalah New York Convention Award atau Putusan Konvensi New York. Pasal 100 ayat (1) Arbitration Act secara limitatif mengatur bahwa sebuah putusan Konvensi New York adalah putusan arbitrase yang dibuat di luar wilayah Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara. Berikut adalah terjemahan dari bunyi Pasal 100 ayat (1) Arbitration Act. Dalam bagian ini Putusan Konvensi New York berarti suatu putusan yang dibuat dalam pelaksanaan perjanjian arbitrase dalam wilayah suatu negara, selain perserikatan kerajaan atau United Kingdom yang merupakan pihak dalam Konvensi New York.

Pasal 100 ayat (1) Arbitration Act menutup kemungkinan suatu putusan arbitrase yang dibuat di wilayah hukum Inggris untuk dianggap sebagai suatu Putusan Arbitrase Internasional. Dalam rancangan revisi Arbitration Act, tidak terdapat perubahan atas ketentuan-ketentuan di atas, sehingga akan terus berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, Inggris menganut konsep bahwa ruang lingkup Putusan Arbitrase Internasional semata-mata ditentukan dari tempat dibuatnya putusan arbitrase yang bersangkutan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penerapan pasal-pasal tersebut dari beberapa putusan pengadilan. Pengadilan di Inggris, secara konsisten memutuskan bahwa suatu putusan arbitrase yang dibuat di wilayah hukum Inggris

merupakan putusan arbitrase nasional. Dalam Keterangan tertulis saya, saya merujuk ke ... setidaknya tiga putusan pengadilan tinggi Inggris, dimana diputus bahwa putusan arbitrase yang dibuat di Inggris adalah Putusan Arbitrase Nasional, walaupun terdapat elemen-elemen internasional. Yaitu, pertama, peraturan arbitrase yang digunakan adalah peraturan badan arbitrase asing. Dalam ketiga perkara yang saya rujuk tersebut adalah peraturan dari International Chamber of Commerce atau ICC yang berkedudukan di Prancis. Kedua adalah para pihak berasal dari luar Inggris. Ketiga adalah mata uang yang digunakan bukanlah mata uang poundsterling.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa pengadilan di Inggris secara konsisten memutus bahwa suatu putusan arbitrase adalah putusan arbitrase nasional selama dikeluarkan di Inggris, bilapun terdapat elemen-elemen internasional dalam perkara yang bersangkutan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Terakhir, saya akan membahas mengenai perbandingan posisi di Inggris, dengan posisi di Amerika Serikat, dan Singapura. Amerika Serikat dan Singapura merupakan negara-negara yang menganut sistem common law, sebagaimana awalnya dikembangkan di Inggris. Keduanya juga merupakan pihak dari Konvensi New York. Sebagai negara common law, putusan pengadilan bersifat mengikat dan merupakan salah satu sumber hukum positif. Walaupun putusan pengadilan merupakan salah satu sumber hukum positif, kedua negara tersebut menganggap penting untuk mengatur secara tegas dalam undang-undang, elemen-elemen yang dapat menentukan, apakah suatu arbitrase atau putusan arbitrase bersifat internasional. Di Amerika Serikat, Pasal 202 Federal Arbitration Act mengatur bahwa sebuah putusan arbitrase yang timbul dari hubungan hukum antara warga negara Amerika Serikat tidak masuk dalam ruang lingkup Konvensi New York, kecuali hubungan hukum tersebut menyangkut properti yang berada di luar negeri, diperkirakan terdapat pelaksanaan di luar negeri atau memiliki hubungan wajar lainnya dengan satu atau lebih negara asing.

Selanjutnya, di Singapura, Pasal 27 ayat (1) International Arbitration Act 1994, mengatur definisi putusan asing. Didefinisikan putusan asing sebagai suatu putusan arbitrase yang dibuat di wilayah hukum negara pihak Konvensi New York selain Singapura. Namun, International Arbitration Act 1994 mengatur lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan arbitrase internasional. Hal ini berdampak pada apakah terhadap suatu proses arbitrase tunduk pada Arbitration Act 1994 untuk arbitrase internasional atau tunduk pada Arbitration Act 2001, yaitu untuk arbitrase nasional?

Pasal 5 ayat (2) Arbitration Act 1994 mempertimbangkan elemen-elemen seperti tempat usaha para pihak, tempat arbitrase, tempat pelaksanaan kewajiban, dan pokok permasalahan, dan kesepakatan antara para pihak untuk menentukan apakah suatu proses arbitrase

bersifat internasional atau tidak. Maka terlihat bahwa Amerika Serikat dan Singapura mengambil posisi yang berbeda dibandingkan dengan Inggris. Walaupun putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan merupakan sumber hukum positif, Amerika Serikat dan Singapura menganggap penting untuk mengatur secara tegas dalam undang-undang elemen-elemen yang dapat menentukan apakah suatu arbitrase atau putusan arbitrase bersifat internasional.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Demikian adalah Keterangan Ahli saya. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: SUHARTOYO [37:45]

Walaikumsalam.

32. AHLI DARI PEMOHON: NIKKI KRISADTYO [37:45]

Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om shanti shanti shanti om, namo buddhaya, salam kebajikan.

33. KETUA: SUHARTOYO [37:57]

Baik. Dari Pemohon ada pertanyaan untuk Ahlinya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [38:06]

Cukup, Yang Mulia, dari kami.

35. KETUA: SUHARTOYO [38:11]

Cukup, baik.
Dari Pemerintah, cukup juga?

36. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [38:18]

Ya, izin, Yang Mulia. Mungkin sedikit saja pertanyaan, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Ahli tadi yang sudah menyampaikan, ya, penjelasan terkait dengan Keterangan Ahlinya, begitu, ya.

Mungkin yang pertama, kepada Ahli pertama, ya, Prof. Yetty, mungkin singkat saja, Prof, pertanyaannya. Tadi dari penjelasan Prof tadi, apakah ini menurut pendapat Prof, bentuk dari arbitrase itu sebaiknya ditentukan oleh siapa, begitu, ya? Karena seperti kita ketahui di dalam Undang-Undang 30 Tahun 1999 sendiri, memang tidak ditentukan secara klir, begitu, ya, bentuknya. Ini mungkin mohon

penjelasan lebih lanjut. Mungkin Prof tadi saya juga mendengar terakhir statement Prof terkait dengan ini juga. Ini pertanyaan saya, apakah bentuk dari arbitrase itu sebaiknya ditentukan oleh para pihak sendiri, atau memang harus di-define, gitu, ya, atau memang harus dibunyikan norma-normanya itu di dalam ... di dalam undang-undang, ya? Dalam hal ini ditentukan oleh negara, begitu. Mungkin ... apa ... mohon penjelasan lebih lanjut, Prof, terkait dengan itu.

Kemudian pertanyaan saya ke Ahli yang kedua. Mungkin menurut pengalaman Ahli selama ini, di ... apa ... negara-negara common law itu, ini sebenarnya relatif sama, ya, pertanyaannya. Ini apakah penentuan suatu arbitrase itu bersifat nasional atau internasional itu, apakah memang di define oleh para pihak sendiri, begitu, atau memang ditentukan sendiri oleh negara gitu ya atau memang ada pengaturan yang spesifik atau mungkin tadi Ahli menyampaikan ada di dalam arbitration act misalnya, begitu. Ini apakah memang ditentukan secara spesifik di sana atau memang diserahkan kepada para pihak begitu, ya. Karena seperti kita ketahui, kalau ... tadi, kalau kaitannya dengan ... apa namanya ... bentuk arbitrase ini kan sebenarnya erat kaitannya dengan output-nya, begitu ya. Jadi kalau memang sifat perjanjian arbitrase itu adalah internasional, ya berarti output-nya adalah ... putusannya adalah putusan arbitrase internasional, begitu. Tapi kalau tidak, ya berarti sifat nasional. Apakah memang di ... apa namanya ... praktik di negara-negara common law selama ini itu memang diserahkan kepada para pihak atau memang di-difine oleh negara sendiri.

Mungkin itu sedikit, Yang Mulia, pertanyaan dari Pemerintah. Terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [40:51]

Dari Hakim, ada yang ... Yang Mulia Pak Arsul. Silakan, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:59]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih pada Prof. Yetty Komalasari, kemudian Pak Nikki Krisadtyo dan Saksi yang telah menyampaikan keterangan.

Nah, ini saya mohon dulu kepada Pemohon, agar yang diserahkan kepada Mahkamah ini jangan draft, ya. Ini kan saya lihat yang ... Sudah diserahkan?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [41:26]

Kita kasih yang sudah (...)

40. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:28]

Sudah ditandatangani?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [41:29]

Sudah ditandatangani, Yang Mulia, sudah.

42. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [41:31]

Oke. Karena yang ada di berkas masih draft ini.

Nah, ini saya ajukan dulu ke Prof. Yetty.

Tadi kalau saya tidak salah mendengar ya, Ahli Prof. Yetty menyampaikan bahwa New York Convention 1958 itu dalam konteks Indonesia, tidak seluruhnya berlaku. Ini supaya tidak confused nih kami yang di Mahkamah, ya. Kita semua tahu bahwa New York Convention ini diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 dan saya kalau membaca keppres ratifikasinya, maka di situ tidak ada reservasi ya, tidak ada reservasi terhadap satu ketentuan yang ada di New York Convention 1958. Nah, kalau saya memahami, ini berarti mestinya seluruh ketentuan New York Convention 1958, ya berlaku. Bahwa kemudian Mahkamah Agung tidak mengadopsi semua ketentuan New York Convention itu dalam Permanya, itu soal lain, ya itu. Antara tidak mengadopsi atau belum mengadopsi dengan keberlakuannya itu, buat saya adalah soal lain.

Nah, saya mohon ini diklarifikasi. Bagian mana kalau menurut Ahli ada dari New York Convention 1958 itu yang tidak berlaku di Indonesia, itu ... apa ... yang pertama, ya.

Nah, ini memang agak berbeda kalau soal keberlakuan soal konvensi seperti Arbitrase, memang berbeda dengan misalnya keberlakuan konvensi ... katakanlah misalnya UNCSC, yang itu juga tidak direservasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 ya, tetapi itu menjadi kemudian menimbulkan perdebatan masih ... apa ... langsung berlaku atau tidak karena itu menyangkut tentang unsur-unsur satu tindak pidana korupsi yang memang mestinya itu harus diakomodasi judul di dalam revisi Undang-Undang Tipikor.

Nah, jadi saya mohon itu diklarifikasi dulu, Prof, mana yang tidak berlaku. Nah, itu ya, untuk Prof. Yetty.

Ini untuk Pak Nicky, ya. Karena Anda yang ahli English Law, paling enggak ... apa ... English Arbitration Law, ya. Tadi dirujuk Pasal 100 ayat (1) Arbitration Act yang berlaku di Inggris. Ini menjadi menarik ketika bunyinya adalah *in this part, New York Convention Award means an award made in person of an arbitration agreement in the territory of state other than the United Kingdom*. Pertanyaan saya adalah kalau yang dimaksud dengan *made* ini, ya, *made* ini adalah dibuat, ya, dibuat itu

apakah sama dengan dijatuhkan? Pertanyaan saya ini terkait. Karena kita sama-sama tahu dalam konsep arbitrase itu ada venue of arbitration, ada seat of arbitration, ya. Nah, *made* ini merujuk ke mana? Kepada seat of arbitration atau venue of arbitration? Tempat berlangsungnya arbitrase bisa saja berbeda dengan tempat dijatuhkannya putusan arbitrase. Tempat berlangsungnya arbitrase bisa juga putusan itu dibuat oleh para arbitrase masih di situ, tetapi begitu diucapkan itu kan biasanya, saya tidak tahu apakah ada yang ... apa ... berbeda, ya. Biasanya adalah di tempat dimana arbitrase itu memiliki seat-nya itu. Nah, saya ingin penjelasan.

Nah, yang kedua, saya ingin juga mohon pencerahan. Kalau dari sejauh dari Keterangan Anda itu tadi, kan berarti ... apa ... UK Arbitration Act dengan Singapore International Arbitration Act berbeda, ya. Kalau UK tadi Anda katakan ... apa ... basisnya murni adalah basis dimana putusan di ... *made* di sini saya pakai bahasa dijatuhkan. Tapi kan kalau di Singapore International Arbitration Act tidak ... tidak selalu begitu, gitu. Karena dia merujuk pada uncitral model law. Nah, saya mohon Anda jelaskan lebih dalam soal ini, ya. Artinya yang mau saya katakan, apakah kemudian Indonesia harus mengikuti UK Arbitration Act seharusnya, gitu kan. Karena terbuka juga Indonesia untuk tidak mengikuti itu karena ada negara lain juga yang tidak mengikuti itu, ya itu.

Nah, yang untuk Saksi ini, ya. Saya tergelitik juga, walaupun ini barangkali tidak terkait dengan persoalan konstitusionalitas, ya. Itu kan tadi kasusnya karena arbitrasenya dijatuhkan oleh ICC, saya lagi ingin bertanya juga venue of arbitration dan seat of arbitration dari kasus Anda itu ada di mana? Di tempat yang berbeda? Di tempat yang sama? Dan itu di luar wilayah Indonesia atau di mana?

Itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [47:47]

Terima kasih, Yang Mulia.
Yang Mulia Pak Ridwan, silakan.

44. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [47:54]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis. Terima kasih juga pada Prof. Dr. Yetty Komalasari Dewi yang telah memberikan keterangan dan juga Bapak Nikki Krisadtyo, S.H., LL.M., yang telah memberikan keterangan dan juga Saksi tadi yang telah memberi keterangan. Hadir juga di sini dari Mahkamah Agung Bapak Dr. Muhammad Afif dan juga Letkol Rahman dari Mahkamah Agung.

Saya bertanya kepada Ahli yang tadi telah menerangkan, khususnya mengenai sifat mengikat ini, ya boleh minta beberapa

keterangan yang mungkin bisa menjadi mencerahkan juga tentang sifat mengikat khususnya, yang tadi juga sudah banyak disampaikan. Kalau kita lihat memang dalam konsep seat of arbitration, seperti tadi disampaikan bahwa menekankan kepada seat of arbitration, artinya tempat arbitrase bukan hanya lokasi fisik arbitrase itu dilaksanakan. Tetapi merupakan konsep yurisdiksi hukum sebenarnya kalau kita lihat, kenyataannya seperti itu. Seat menentukan Lex Arbitri atau hukum yang proseduralnya yang mengatur proses arbitrase itu. Batas intervensi pengadilan, gitu ya, kemudian juga dan penerapan kebijakan negara. Nah, ini yang menjadi pokok dari sifat mengikat itu. Pertanyaan saya adalah apakah penetapan Jakarta, misalnya sebagai seat of arbitration untuk kontrak dengan forum arbitrase internasional seperti ICC, misalnya, itu bertentangan dengan prinsip Lex Arbitri yang mengikatkan seat pada hukum lokal. Nah, sebab kan apakah kita lihat bahwa apakah interpretasi dari pengadilan juga menyatakan arbitrase di Jakarta sebagai internasional karena lembaga forum internasional arbitrase ICC merupakan ... menciptakan ketidakpastian hukum akhirnya.

Yang ketiga bahwa kalau kita lihat dari parameter non-domestic award dalam Pasal 1 di angka 9 Undang-Undang Arbitrase itu, bagaimana untuk memperbaiki untuk yang menempatkannya agar memang sesuai dengan UNCITRAL Model Law dalam praktik internasional itu. Sebab kita lihat kan berdasarkan juga di UNCITRAL Model Law dan juga di New York Convention sendiri, itu sebenarnya walaupun secara tidak melarang, artinya masih mengakui beberapa negara itu sebenarnya sudah bergeser dari forum itu ke seat kalau kita lihat di kedudukan. Nah, apalagi kalau kita lihat di negara-negara seperti Malaysia kalau tidak salah juga di Belgia, itu sudah terjadi pergeseran itu dari forum itu ke seat, mengikatnya.

Nah, ini ingin saya memberikan keterangan tentang ini baik oleh Prof. Dr. Yetty maupun juga dari Pak Nikki. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [51:05]

Prof. Guntur ada? Prof. Enny dulu. Silakan, Prof. Enny.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [51:16]

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih kepada Ahli dan Saksi. Saya satu saja singkat kepada Prof. Yetty. Prof, kalau dibaca Permohonan Pemohon dan Petitemnya, ini akan dimohonkan adalah Pasal 1 angka 9, yang dimohonkan itu adalah sebetulnya menghilangkan frasa yang itu seakan-akan seperti teritorial prinsip teritorial luas itu atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbitrase perorangan yang menurut ketentuan

hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu Putusan Arbitrase Internasional. Itu satu kesatuan frasa yang dihilangkan. Misalnya ini, ya seandainya ini dikabulkan misalnya begitu, ya, jadi kan tinggal prinsip teritorial yang sempit, begitu. Itu dampaknya ... karena ini ketentuan umum, Bu, ketentuan umum Pasal 1 angka 9 dan itu menjadi rujukan dari pasal-pasal yang lain, ya, mestinya kan begitu. Itu dampaknya apa, Ibu, bagi undang-undang ini? Apakah masih bisa berdiri sendiri? Apakah kemudian harus cabut, begitu? Karena ini ketentuan umum yang pokok, yang kemudian dia minta untuk dihilangkan di bagian frasa sebagian dari ketentuan itu. Apa dampaknya? Itu saja, Ibu. Terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [52:34]

Terima kasih, Prof.
Dari Yang Mulia Prof. Guntur, silakan.

48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [52:37]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya tujukan ke Pak Nikki Krisadtyo. Saya menyimak penjelasan dari Pak Nikki Krisadtyo yang sangat terstruktur, sistematis. Cuma ini, Pak Nikki, saya sedikit agak terganggu ketika paragraf terakhir yang Saudara sampaikan dalam ini. Di situ Saudara menyampaikan bahwa Amerika Serikat dan Singapura mengambil posisi yang berbeda dengan Inggris, kan gitu. Namun ... nah, ini ada kata, "Namun tetap mempertahankan elemen-elemen yang dapat menentukan suatu putusan bersifat arbitrase atau arbitrase internasional." Nah, di sini apakah ini maksud atau mungkin perlu penjelasan lebih jauh lagi. Pertama, apa yang Saudara maksudkan dengan mempertahankan elemen-elemen yang dapat menentukan suatu putusan itu? Dan siapa yang menentukan elemen-elemen itu? Nah, ini yang perlu kita ketahui ... saya ketahui, mendalami menyangkut apa yang dimaksud dengan mempertahankan elemen-elemen ini? Sehingga ... karena ini bisa jadi bias juga nih. Ya, artinya apa? Kalau seperti itu misalnya posisi Indonesia, dia selain menentukan seat of arbitration-nya, tetapi juga menentukan venue of arbitration-nya juga, apakah itu menjadi masalah seperti yang dilakukan oleh Amerika dan Singapura?

Nah, pertanyaan yang selanjutnya, kalau posisinya seperti itu, nah apa persoalan ... adakah Saudara bisa menjelaskan persoalan konstitusionalitas dari norma itu, kalau dua-duanya ini digunakan seperti yang diterapkan di Amerika dan di Singapura?

Nah, ini juga mungkin ada penjelasan dari Prof. Yetty, ya, kalau posisi itu dua-dua diambil apa ... apa namanya ... persoalan konstitusional apa yang Saudara Prof. Yetty yang bisa jelaskan ke Mahkamah ini kalau dua posisi itu digunakan oleh ... apa namanya ...

Indonesia dalam menentukan sebuah itu adalah suatu ... apa namanya ... arbitrase internasional?

Mungkin itu, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

49. KETUA: SUHARTOYO [54:59]

Baik, terima kasih Yang Mulia. Itu ya Ibu Yetty dan Pak Nikki.

Saya tambah sedikit Ibu Yetty, kalau ... ini tawaran Ibu kan supaya hilang ketidakpastian hukum itu, Ibu tawarkan satu frasa berkaitan dengan putusan arbitrase yang ... atau arbiter perorangan yang dianggap internasionalnya supaya dihilangkan sehingga dinyatakan inkonstitusional oleh MK atau kemudian MK menyerahkan kepada pembentuk undang-undang.

Nah, pilihan yang pertama itu kalau kemudian dilakukan oleh MK, kalau saya kaitkan dengan Keterangan Ahli Pak Nikki yang didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) International Arbitration Act itu 1994, Ibu, itu kan kalau tawaran Ibu itu menghilangkan itu, saya kira klir, karena sepanjang arbitrase dibuat di wilayah di luar Indonesia dan dilakukan oleh arbiter luar itu sudah itu kan jelas internasional, selesai kalau itu. Nah, persoalannya kalau ada yang kombinasi bagaimana, Ibu? Yang kemudian disyaratkan di Pasal 5 ayat (2) itu. Bahwa setidaknya salah satu pihak adalah orang luar. Itu sudah memenuhi kriteria bahwa ini bisa dianggap putusan arbitrase internasional. Kemudian syarat berikutnya, enggak tahu ini Pak Nikki, nanti bisa dijelaskan apakah ini kumulatif atau alternatif Pasal 5 ayat (2) ini?

Kemudian, tempat arbitrase itu juga mempengaruhi atau yang kedua, tempat mana dimana sebagian besar kewajiban akan dilaksanakan atau tempat dimana pokok permasalahan perselisihan paling erat kaitannya, atau para pihak secara tegas sepakat bahwa pokok pembahasan perjanjian arbitrase berkaitan dengan lebih dari satu negara. Ini syarat-syarat yang menurut saya sangat ringkih atau sangat berpotensi sekali bahwa ini dengan mudah arbitrase itu putusannya bisa dianggap internasional, lho. Jadi, memang membuka ruang yang signifikan untuk Pasal 5 ayat (2) ini. Nah, kalau Ibu kemudian membuang anggapan arbitrase internasional itu kemudian daripada menimbulkan ketidakpastian hukum. Apakah bukan nanti malah menimbulkan ketidakpastian hukum baru? Atau paling tidak, rechtsvacuum kalau ternyata ada syarat-syarat yang terpenuhi di Pasal 5 ayat (2) tadi, Ibu, mohon penjelasannya.

Saya ke Pak Nikki tadi, tolong Pak Nikki yang syarat B ayat ... huruf II itu nanti dijelaskan. Ini apakah juga tidak susah untuk menghilangkan bahwa arbitrase itu domestik, ya? Karena akan menjadi agak relatif kalau tempat mana pun dimana sebagian besar kewajiban akan dilaksanakan atau tempat dimana pokok permasalahan perselisihan paling erat kaitannya. Nah, ini kan syarat-syarat yang menurut saya

tidak straight. Kemudian, Anda sebagai praktisi, sejauh mana biasa melakoni hal-hal yang berkaitan dengan syarat B II ini? Itu saja sih, dari saya yang berkaitan dengan Pak Nikki.

Silakan, Bu Yetty dulu! Prof, silakan, Prof! Singkat-singkat, Prof!

50. AHLI DARI PEMOHON: YETTY KOMALASARI DEWI [58:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya usahakan singkat. Yang pertama dari pertanyaan Pemerintah. Mungkin ini juga ada kaitannya dengan beberapa pertanyaan. Untuk bentuk arbitrase ini seharusnya ditentukan oleh siapa, gitu ya. Nah, ini justru karena ... karena ... apa ... saat ini rumusnya dianggap itu tidak jelas. Maka tidak bisa juga ditentukan oleh para pihak. Begini, mohon dipahami juga, ada perbedaan antara arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang memang harus diperjanjikan oleh para pihak atau klausul arbitrase, gitu ya. Dengan yang kita permasalahan ini apakah itu kemudian masuk dalam putusan arbitrase misalnya nasional. Atau terutama di sini adalah putusan arbitrase internasional, gitu ya. Nah, jadi karena bagaimana cara kita menentukannya? Tentu apakah jika misalnya ... apa ... ditentukan oleh para pihak dalam argumen atau dalam kontrak. Kan undang-undangnya tidak ada, karena Undang-Undang 30-nya itu silent, itu ya. Sehingga nanti menimbulkan ... masih menimbulkan ketidakpastian, gitu ya. Jadi, tetap harus diatur menurut saya adalah di dalam undang-undangnya. Karena undang-undang yang memberikan parameteranya, itu.

Ini juga mungkin sekaligus mungkin ada pertanyaan ... menjawab juga pertanyaan apa ... Yang Mulia. Bahwa justru sekarang ini yang tidak ada ... sekaligus mungkin yang kedua Yang Mulia Pak Arsul ... Bapak Arsul. Bahwa saya juga mengklarifikasi kalau di dalam ... di dalam apa ... pernyataan saya sebenarnya begini, saya memahami kalau pengesahan suatu perjanjian atau konvensi internasional itu tidak berarti keseluruhan perjanjian atau konvensi tersebut diterima atau langsung mengikuti sepenuhnya. Dan saya juga klarifikasi bahwa sebenarnya New York Convention itu kita sudah ratifikasi seluruhnya, maka seharusnya memang itu semuanya diberlakukan. Nah, justru di sini saya katakan tampaknya tidak seluruh diadopsi atau diambil sepenuhnya di dalam, baik itu perma yang sekarang kemudian perma diadopsi di dalam Undang-Undang 30, gitu. Jadi, ada pasal-pasal yang kemudian tidak dirujuk, begitu, atau tidak diberlakukan di dalam Undang-Undang Arbitrase kita. Nah, salah satunya ini adalah yang sedang kita ... apa namanya ... sedang dimohonkan, gitu. Kriteria-kriteria mengenai putusan arbitrase. Sebenarnya kan asing, ya, atau di dalam Undang-Undang 30 itu menjadi putusan arbitrase internasional.

Nah, kalau dia yang tadi putusan arbitrase sempit atau teritorial sempit itu sudah jelas, ya, tetapi justru maka frasa yang kedua ini yang

tadi apa ... dianggap kemudian ... diputuskan dianggap. Ini yang tidak ada parameternya, Yang Mulia. Jadi, justru parameter ini harusnya diatur begitu, supaya tadi tidak menimbulkan ketidakpastian atau dalam mungkin yang saya baca, yang saya pahami dalam ... apa namanya ... dalam persidangan ini adalah apa ... adanya putusan-putusan dari Mahkamah Agung yang kemudian itu tidak konsisten karena tadi pemahaman dari apa yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasionalnya ditentukan sendiri, gitu, oleh akhirnya Mahkamah Agung, gitu, atau ... jadi, ini yang menurut saya perlu ada kepastian hukum. Tidak apa-apa kita untuk saat ini kemudian nanti kalau kita menghilangkan, nanti sekaligus mungkin menjawab dampaknya, Prof. Justru, kalau saya berpendapat justru menghilangkan frasanya Itu kita berarti, gitu, ya, Indonesia dalam Undang-Undang 30 yang saat ini berlaku adalah mengacu kepada seperti di Inggris, yaitu teritorial sempit, gitu.

Nah, bukan berarti nanti, mungkin, ya, di dalam revisi undang-undang, maka kalau kita ingin mengatur elemen-elemen atau parameter-parameter dari putusan arbitrase internasional yang teritorial luas itu boleh ... tetap dapat dilakukan selama itu kemudian diperjelas parameter itu atau unsur-unsur itu diperjelas. Sehingga sebenarnya kalau kita juga baca secara keseluruhan UNCITRAL ini sebenarnya konsisten, Yang Mulia, ketika dia juga menjelaskan what is meant by international itu baik itu dalam konteks komersial, dalam konteks kemudian ... apa namanya ... tadi putusan arbitrase internasionalnya, sebenarnya parameternya itu mereka semua hampir sama dan ini yang kemudian diadopsi. Sehingga kalau nanti revisi Undang-Undang Arbitrase dilakukan dan kita memasukkan apa ... unsur-unsur tadi, maka kita mengakui putusan arbitrase internasional itu ada 2 memang. Ada yang betul-betul teritorial sempit dan ada juga teritorial ... apa namanya ... luas, tetapi dengan parameter yang terukur, begitu, parameter yang jelas, seperti Singapura dan Malaysia. Mungkin nanti untuk lebih ... apa namanya ... lengkapnya akan dilengkapi oleh Ahli Saudara Nikki.

Dengan demikian oke, Prof. Enny, tadi saya sudah menjawab apa namanya ... pertanyaan Prof. Enny.

Lalu terkait dengan ... kalau saya justru bagus, Prof. Enny, karena itu kemudian tidak ... tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, cuma memang saat ini akhirnya kita akan mengacu ... Indonesia dalam Undang-Undang 30 hanya mengakui Arbitrase Internasional dalam arti teritorial sempit.

Nah, lalu kemudian ... ini juga Prof. Guntur, sama juga sebenarnya yang kami ... mungkin sebagai dosen juga gitu, ya, apa ... perlukan adalah penjelasan yang lebih lanjut. Jadi sebenarnya kalau nanti Undang-Undang 30 akan menganut, baik itu arbitrase teritorial sempit maupun teritorial luas, maka selama ada parameternya, selama ada ukuran-ukurannya, ini akan jadi lebih baik, gitu. Jadi seperti itu. Jadi

memang saat ini ketentuan yang ... yang frase terakhir itu, ya, memang masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Seperti itu.

Mungkin saya kira saya sudah hampir mencakup semuanya.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:04:49]

Ya, Prof. Sudah.

52. AHLI DARI PEMOHON: YETTY KOMALASARI DEWI [01:04:50]

Mudah-mudahan (...)

53. KETUA: SUHARTOYO [01:04:51]

Terima kasih.

54. AHLI DARI PEMOHON: YETTY KOMALASARI DEWI [01:04:51]

Membantu, Yang Mulia, semuanya.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:04:54]

Ya.

56. AHLI DARI PEMOHON: YETTY KOMALASARI DEWI [01:04:55]

Terima kasih. Saya kembalikan.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:04:56]

Sepertinya hari ini tidak mengajar, karena jadi Ahli terus dari pagi.

58. AHLI DARI PEMOHON: YETTY KOMALASARI DEWI [01:05:01]

Ya, Prof. Yang Mulia, mohon maaf.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:05:05]

Silakan, Pak Jou dulu, Saksi. Singkat, yang ditanya Yang Mulia Pak Arsul.

60. SAKSI DARI PEMOHON: JOU SAMUEL HUTAJULU [01:05:12]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Saya paparkan saja fakta-faktanya, Yang Mulia, mohon izin, karena saya juga tidak bisa berpendapat mengenai istilah venue atau seat.

Jadi di kontrak itu menggunakan istilah ... tidak menggunakan istilah seat maupun menggunakan istilah venue. Saya bacakan, *except as provided in this section, arbitration shall be conducted in Jakarta*. Jadi dia tidak menggunakan terminologi seat ataupun place. Pada faktanya, persidangan berlangsung di Jakarta, Yang Mulia. Itu kita sidang maraton pada saat itu di Jakarta tahun 2009. Lalu di putusan ... di putusan, dia menggunakan istilah baik di partial award maupun di final award. Di kalimat akhirnya menyebutkan *place of arbitration, Jakarta, Indonesia*.

Lalu juga ada salah satu pertimbangan di final award halaman 74. Dia menggunakan istilah *the seat of arbitration is Jakarta*. Jadi memang menggunakan beberapa istilah, namun konsisten itu Jakarta semua.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:06:32]

Baik. Pak Nikki, silakan.

62. AHLI DARI PEMOHON: NIKKI KRISADTYO [01:06:35]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Saya akan berusaha jawab dengan urutan yang sama. Pertama, dari Perwakilan Presiden, dari Pemerintah.

Jadi, apakah ini isu yang kita bicarakan ini apakah suatu hal yang diatur di level negara atau berdasarkan kesepakatan para pihak? Jadi, biasanya ini memang diatur di level negara, sesuai dengan penjelasan yang tadi saya sampaikan. Ketika sudah diatur di level negara, ini akan tunduk ke hukum mana, lalu para pihak bebaslah menentukan. Setelah mereka sudah tahu, pilihan apa mengakibatkan keberlakuan hukum mana, kebebasan berkontrak, di situlah masuk. Mereka bebas memilih, mau memilih hukum yang mana, dengan cara menentukan seat-nya di mana.

Kedua adalah pertanyaan dari Yang Mulia Pak Arsul, ya. Ini sehubungan dengan arbitration act Pasal 100 ayat (1) dan ketentuan mengenai seat of arbitration, apa yang dimaksud dengan seat of arbitration. Itu diatur lebih lanjut di Pasal 100 ayat (2B) Arbitration Act, yang mengatur bahwa suatu putusan akan dianggap dibuat di seat of arbitration, tidak memerhatikan di mana putusan tersebut ditandatangani atau diberikan kepada para pihak. Jadi, pengadilan akan melihat dulu di perjanjian arbitrasenya, apakah ada rujukan ke seat? Kalau misalnya tidak, itu biasanya adalah suatu hal yang ditentukan di

awal persidangan oleh majelis arbitrasenya karena itu akan menentukan, mereka itu harus menjalankan prosesnya mengikuti hukum mana. Jadi, tempat dibuatnya putusan arbitrase yang diatur dalam arbitration act merujuk ke seat of arbitration kalau kita melihat di Pasal 100 ayat (2) huruf b, Yang Mulia.

Lalu, dari Pak Arsul ... Yang Mulia Pak Arsul lagi. Intinya, harus mengikuti yang mana nih, Pak, ya? Apakah kita mau mengikuti yang seperti di Inggris atau yang di Singapura, ya? Mungkin inilah pilihan yang harus ditentukan, gitu, justru, Yang Mulia. Apakah di satu sisi dibikin limitatif, itu memberikan kepastian, seperti di Inggris, tidak harus melihat elemen-elemen. Atau kalau mau, diatur masalah elemennya apa saja. Tapi jangan dibiarkan merujuk ke hal-hal lain, tapi hal tersebut yang tidak diatur. Mungkin itu dari saya, Yang Mulia Pak Arsul.

Lalu, ini dari Yang Mulia Pak Ridwan tadi, ya. Sempat bertanya, apakah penunjukan rules, misalnya ICC, gitu, ya, itu bertentangan dengan penunjukan seat of arbitration, Yang Mulia, begitu, ya? Jadi, ini hal yang sangat lumrah terjadi dalam praktik, dimana para pihak itu menentukan seat of arbitration. Itu dia akan berdampak pada hukum arbitrase negara mana yang mengatur, berdampak pada pengadilan mana yang memiliki supervisory jurisdiction. Tapi di waktu yang bersamaan, juga merujuk ke peraturan arbitrase. Peraturan arbitrase, itu mungkin mengatur hal-hal yang sifatnya lebih teknis, gitu. Jadi, dalam praktik, bisa saja dipilih hukum seat of arbitration di negara A, misalnya, dan peraturan arbitrase dari institusi yang dari negara B, misalnya. Jadi, bisa berjalan secara bersamaan.

Selanjutnya, dari Yang Mulia Prof. Guntur, ya. Ini tadi merujuk ke paragraf terakhir, ya, Prof. Guntur. Mungkin saya bacakan, ini dari paragraf 25, halaman 9. "Walaupun putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan merupakan sumber hukum di Amerika Serikat dan Singapura, kedua negara tersebut menganggap penting untuk mengatur secara tegas dalam undang-undang, elemen-elemen yang dapat menentukan, apakah suatu arbitrase atau putusan arbitrase bersifat internasional."

Jadi, yang saya maksudkan di sini, Yang Mulia Prof. Guntur, adalah kan sama seperti di Inggris, Amerika Serikat dan Singapura itu menganut pemahaman (Ahli mengucapkan istilah asing). Jadi, pengadilan yang ... yang memutus suatu perkara dengan fakta yang sama, itu terikat dengan putusan pengadilan sebelumnya. Dan (...)

63. KETUA: SUHARTOYO [01:11:38]

Common law.

64. AHLI DARI PEMOHON: NIKKI KRISADTYO [01:11:38]

Betul, common law. Jadi, pengadilan memang memiliki kewenangan untuk membuat suatu norma yang sifatnya mengikat. Tapi, kendati demikianpun, walaupun ada kewenangan di tangan pengadilan, di Amerika Serikat dan di Singapura, mereka tetap mengatur di dalam batang tubuh peraturan perundangan-undangan mereka. Jadi, walaupun di negara yang ada kewenangan demikian untuk pengadilannya, kewenangan tersebut ... sori, ketentuan tersebut masih diatur di level undang-undang, bukan dilepaskan saja kepada pengadilan. Demikian, Yang Mulia.

Lalu dari Yang Mulia Pak Ketua, ya, Pak Suhartoyo, Yang Mulia. Pertanyaan mengenai Pasal 5 ayat (2) itu apakah kumulatif atau alternatif? Ini alternatif, Yang Mulia. Jadi satu saja itu sudah cukup. Sama mungkin saya tambahkan satu hal juga, ini tadi sempat saya singgung sedikit di dalam Keterangan saya bahwa memang betul International Arbitration Act 1994, khususnya Pasal 5 ayat (2) itu mengatur tentang yang kita diskusikan sebagai elemen-elemen internasional. Cuman perlu diingat juga bahwa di Pasal 27 ayat (1) International Arbitration Act juga ada pengaturan yang bersifat teritorial, ini mungkin saya bacakan untuk kemudahan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, "Foreign award means an arbitral award made pursuant to an arbitration agreement in the territory of a convention country other than Singapore." Jadi untuk keperluan bagian ketiga ini, masalah putusan asing, mereka melihatnya adalah di mana dibuatnya putusan arbitrase tersebut.

Untuk yang Pasal 5 ayat (2) yang kita diskusikan, itu mengatur mengenai suatu proses itu mengikuti ... suatu proses arbitrase itu mengikuti ketentuan dalam International Arbitration Act 1994 atau Arbitration Act 2001. Karena berbeda dengan di Inggris dan di kita juga di Indonesia, dimana kita kan rezim Undang-Undang tentang Arbitrase itu hanya satu. Kalau di sana mereka undang-undangnya ada dua. Jadi untuk menentukan apakah undang-undang ini berlaku terhadap suatu proses arbitrase, dilihatlah elemen-elemen ini.

Demikian dari saya, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Terima kasih banyak.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:14:20]

Baik. Terima kasih, Pak Niki.

Dari Pemohon masih ada ahli atau saksi yang mau diajukan?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [01:14:32]

Tidak ada, Yang Mulia, tapi ada satu guru besar, Prof. Sogar, ingin mengajukan amicus. Itu kan tidak diatur secara spesifik, ya, dalam hukum acara MK, apakah diperbolehkan dan kalau diperbolehkan bagaimana prosedurnya?

67. KETUA: SUHARTOYO [01:14:50]

Kalau pihak kan tidak berkepentingan dengan amicus, amicus itu volunteer kan. Kalau pihak yang mengajukan silakan, tapi dalam bentuk keterangan. Kalau mau tidak dijadikan ahli, keterangannya saja disampaikan oleh Pemohon sebagai keterangan ahli dalam bentuk tertulis. Tapi kalau sebagai amicus, ya, volunteer, tergantung yang bersangkutan posisinya tidak diajukan oleh pihak kan? Kalau amicus.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [01:15:18]

Ya, artinya ada dua opsi itu. Terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:15:21]

Ya, baik. Dari Pemerintah akan mengajukan ahli atau saksi?

70. PEMERINTAH: PURWOKO [01:15:27]

Izin, Yang Mulia, dari Pemerintah tidak menghadirkan.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:15:31]

Tidak, ya, baik. Dengan demikian nanti sidang yang akan datang kita tunggu keterangan dari Mahkamah Agung, Pak Afif dan Pak Rahman. Jadi yang penting itu dari Mahkamah Agung, mohon nanti diberikan penjelasan, didiskusikan dengan bapak ketua kamar perdata. Ini berkaitan dengan ... ini kan kalau ada persoalan dianggap putusan arbitrase internasional, ini kan bisa menjadi wilayah tarik-menarik antara Pemohon eksekusi dan Termohon eksekusi. Pemohon kalau orang domestik akan mengatakan bahwa ini bukan internasional mengajukan eksekusinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat misalnya atau di pengadilan negeri di mana wilayah Termohon eksekusi akan dieksekusi, kalau domestik kan. Tapi kalau kemudian Termohon menyangkal, ini internasional, sehingga seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, kemudian dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, begitu ada permohonan, akan menilai, apakah ini domestik atau internasional

dengan parameter-parameter yang ada atau ketidakjelasan parameter yang ada.

Jadi, ini memang posisi Mahkamah Agung c.q. PN Jakarta Pusat sangat signifikan untuk didengar keterangannya. Jadi, nanti mohon supaya pada batas-batas itu bisa memberi keterangan anggapan ini dalam wilayah eksekusinya kan ... eksekutornya kan kalau internasional Jakarta Pusat, eksekutornya Mahkamah Agung, kan begitu. Ya, Pak Habib, ya? Jelas, ya? Baik. Itu harus diimplementasikan tuh, doktor dari Universitas Andalas itu harus ... Baik, terima kasih.

Untuk itu, sidang ditunda hingga hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 13.30 WIB. Agendanya masih mendengar keterangan dari Mahkamah Agung.

Dari BANI, mohon hadir terus ya, Bapak ... Prof, supaya kami dapat pengayaan juga. Mungkin ada hal-hal yang nanti akan ditanyakan di sesi sidang selanjutnya. Kemudian agendanya tunggal, masih mendengar keterangan dari Mahkamah Agung.

Terima kasih kepada Para Ahli, Pak Nikki dan Prof. Yetty, serta Saksi Pak Jou Samuel Hutajulu. Mudah-mudahan keterangan keahlian dan keterangan kesaksiannya bisa bermanfaat untuk pengambilan putusan perkara ini. Kepada Pemohon dan Pemerintah hadir pada persidangan yang ditentukan tersebut.

Baik. Terima kasih kepada adik-adik yang hadir dari Universitas Parahyangan ... Katolik Parahyangan Bandung, mudah-mudahan juga bermanfaat mendapat ilmu dalam persidangan hari ini.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.21 WIB

Jakarta, 18 November 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

